Economics Studies and Banking Journal
Vol 2 (2) 2025 : 374-381

REVITALIZING THE SPIRIT OF COOPERATIVES: POLICY TRANSFORMATION TO ADDRESS STRUCTURAL POVERTY

MENGHIDUPKAN KEMBALI SEMANGAT KOPERASI: TRANSFORMASI KEBIJAKAN UNTUK MENGATASI KEMISKINAN STRUKTURAL

Herman Delli
hermandelli36@gmail.com

**Coresponding Author*

ABSTRACT
Poverty, particularly in rural areas, remains a structural challenge in Indonesia, with the rural poverty rate reaching 11.03% compared to 6.73% in urban areas (March 2025). Cooperatives, as grassroots economic institutions, possess a strategic role in addressing this disparity, yet their effectiveness in poverty alleviation remains suboptimal. A significant decline in the number of active cooperatives from 209,448 (2014) to 130,119 (2023) indicates underlying institutional and implementation issues. This study aims to analyze regulatory and implementation barriers and formulate policy recommendations to optimize the role of cooperatives. Adopting policy analysis and institutional review, the findings reveal a disconnection between outdated cooperative regulations (Law No. 25/1992) and existing poverty programs (Social Assistance, KUR), a lack of digital adoption, and weak policy integration at the local level. Strategic recommendations include Regulatory Harmonization centered on the Koperasi Desa Merah Putih program, Digital Transformation and governance modernization, Reorientation of Social Assistance to cooperative-based schemes (instead of individual), and the implementation of an Inclusive Financing Scheme (Collective KUR). Strengthening the role of Local Government as the ecosystem orchestrator is key to the success of this integrative implementation.
Keywords: Cooperatives, Poverty Alleviation, Koperasi Desa Merah Putih, Policy Analysis, Digital Transformation, Collective Micro Credit (KUR Kolektif).

ABSTRAK
Kemiskinan, khususnya di pedesaan, tetap menjadi tantangan struktural di Indonesia, dengan tingkat kemiskinan perdesaan mencapai 11,03% dibandingkan perkotaan 6,73% (Maret 2025). Koperasi, sebagai institusi ekonomi kerakyatan, memiliki peran strategis untuk mengatasi disparitas ini, namun efektivitasnya dalam penanggulangan kemiskinan masih suboptimal. Penurunan jumlah koperasi aktif dari 209.448 (2014) menjadi 130.119 (2023) mengindikasikan adanya masalah kelembagaan dan implementasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis hambatan regulasi dan implementasi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk mengoptimalkan peran koperasi. Dengan mengadopsi analisis kebijakan dan kajian kelembagaan, temuan menunjukkan adanya diskoneksi antara regulasi koperasi yang lama (UU No. 25/1992) dan program pengentasan kemiskinan (Bansos, KUR) , kurangnya adopsi digital, dan lemahnya integrasi kebijakan di tingkat daerah. Rekomendasi strategis meliputi Harmonisasi Regulasi berpusat pada program Koperasi Desa Merah Putih, Transformasi Digital dan modernisasi tata kelola, Reorientasi Bantuan Sosial berbasis koperasi (bukan individu), serta implementasi Skema Pembiayaan Inklusif (KUR Kolektif). Penguatan peran Pemerintah Daerah sebagai orkestrator ekosistem menjadi kunci keberhasilan implementasi integratif ini.
Kata Kunci: Koperasi , Pengentasan Kemiskinan, Koperasi Desa Merah Putih , Analisis Kebijakan, Transformasi Digital , KUR Kolektif

1. PENDAHULUAN

Pemerintah telah menetapkan target penurunan tingkat kemiskinan menuju 7,5% pada tahun 2029. Namun, capaian tersebut memerlukan pendekatan multidimensi. Program perlindungan sosial selama ini relatif efektif untuk mengurangi kemiskinan ekstrem, namun belum cukup untuk menciptakan mobilitas ekonomi masyarakat miskin ke kelas menengah.

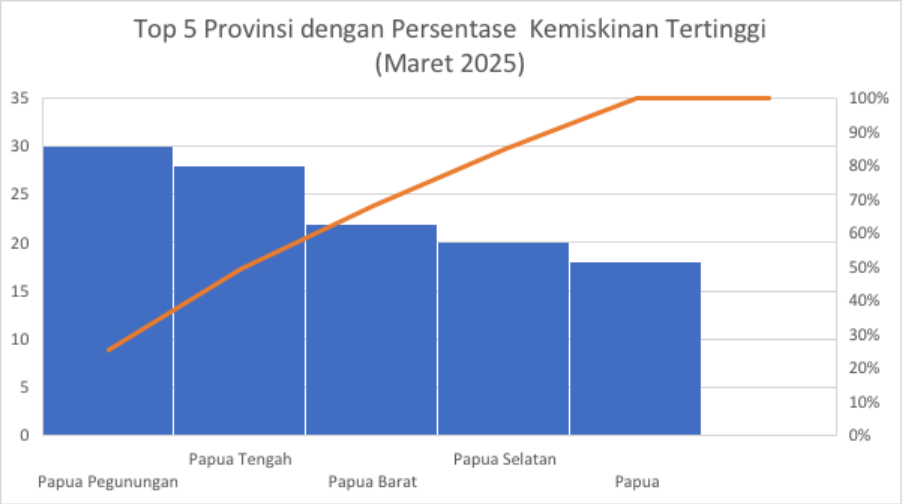
Copyright © 2024 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license.

Kemiskinan masih menjadi permasalahan mendasar dalam pembangunan nasional Indonesia. Meskipun angka kemiskinan nasional terus mengalami penurunan dalam dua dekade terakhir, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa hingga tahun 2024 masih terdapat sekitar 9,4% penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan, dengan konsentrasi terbesar berada di wilayah pedesaan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pendekatan konvensional dalam penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya menjawab tantangan struktural ekonomi masyarakat desa.

Tabel 1. Persentase Kemiskinan Nasional, Perkotaan dan Pedesaan (Maret 2025)

Area	Persentase Kemiskian	Jumlah Penduduk Miskin (juta)
Nasional	8.47%	23.85
Perkotaan	6.73%	-
Perdesaan	11.03%	-

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat kemiskinan terbesar terdapat di wilayah pedesaan sebesar 11.03%. Kemiskinan di pedesaan disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait, beberapa penyebab utama kemiskinan di pedesaan antara lain kurangnya akses terhadap pendidikan, terbatasnya lapangan pekerjaan, ketergantungan pada pertanian subsisten, infrastruktur yang buruk, keterbatasan akses ke modal dan kredit, perubahan iklim, pengaruh globalisasi dan perekonomian, kesenjangan sosial dan ekonomi, migrasi ke kota, dan kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran. Dengan berbagai faktor yang kompleks ini, mengurangi kemiskinan di pedesaan memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat itu sendiri.



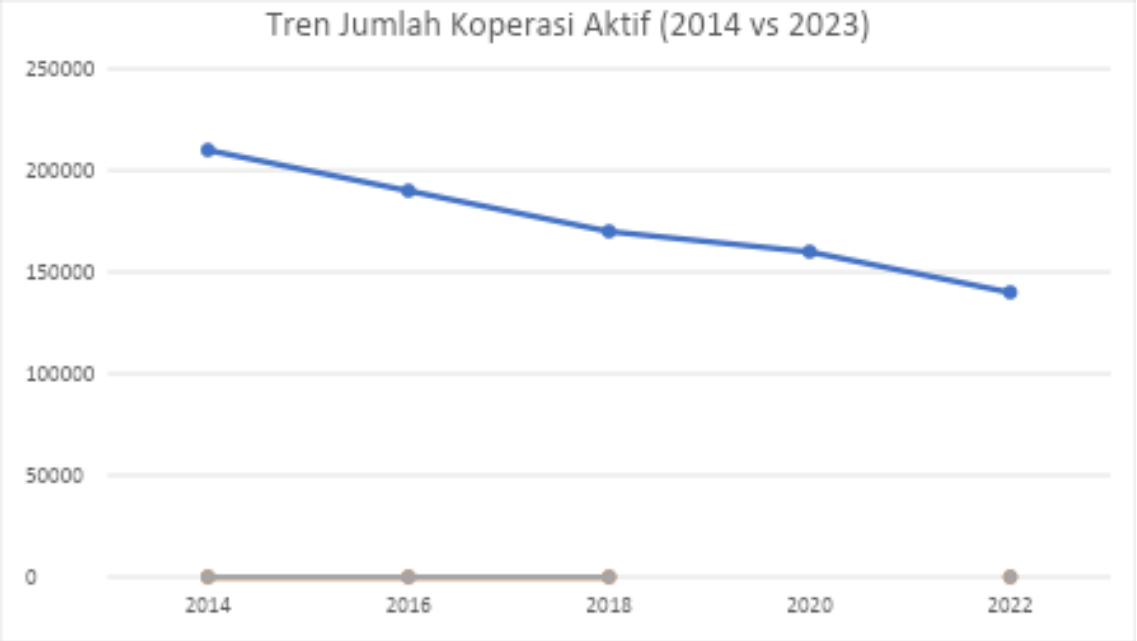
Sumber: BPS (Maret 2025)

Salah satu instrumen ekonomi kerakyatan yang telah lama diharapkan mampu menjadi motor pengentasan kemiskinan adalah koperasi. Koperasi memiliki peran strategis sebagai lembaga ekonomi rakyat yang mampu menyediakan akses permodalan berbasis komunitas, menjadi sarana produksi dan distribusi kolektif, serta menumbuhkan kewirausahaan lokal. Sayangnya, potensi ini belum terealisasi secara optimal. Dari sekitar 127 ribu koperasi aktif, hanya sekitar 10–15% yang dilaporkan benar-benar produktif dan berdaya saing. Tantangan struktural utama yang menghambat efektivitas koperasi dalam mengurangi kemiskinan meliputi lemahnya tata kelola dan kapasitas manajerial, minimnya transformasi digital dan

adopsi teknologi, akses permodalan yang terbatas, serta kurangnya integrasi koperasi dengan rantai nilai industri dan pasar modern. Permasalahan ini mengindikasikan perlunya transformasi kebijakan mendasar untuk mengoptimalkan peran koperasi sebagai agent of change dalam mengatasi kemiskinan struktural.

Tabel 2. Tren Jumlah Koperasi Aktif (2014 vs 2023)

Tahun	Jumlah Koperasi Aktif
2014	209.448
2023	130.119



Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM/ Kompas (data 2014 dan 2023)

Tren koperasi aktif terus menunjukkan penurunan dari tahun 2014 s/d 2022, tren koperasi tidak aktif atau “mati suri” adalah masalah umum di banyak daerah, terutama di pedesaan. Ada sejumlah penyebab utama yang membuat koperasi tidak aktif atau gagal menjalankan fungsi sebagaimana mestinya, diantaranya manajemen yang lemah, modal terbatas, partisipasi anggota rendah, tidak ada kegiatan usaha yang produktif, penyalahgunaan wewenang atau korupsi internal, kurangnya dukungan dan pembinaan, ketergantungan pada bantuan, persaingan dengan lembaga ekonomi lain, dan tidak adanya regenerasi pengurus.

Koperasi memiliki karakteristik unik: dimiliki, dikelola, dan dimanfaatkan oleh anggota, sehingga secara konseptual sangat sesuai untuk memperkuat basis ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Pemerintah pun telah menerbitkan sejumlah regulasi untuk memperkuat peran koperasi, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, serta berbagai peraturan menteri dan program pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun demikian, berbagai kajian dan evaluasi menunjukkan bahwa peran koperasi dalam pengentasan kemiskinan belum optimal. Banyak koperasi yang secara administratif terdaftar, tetapi tidak aktif atau beroperasi secara produktif. Lemahnya kapasitas kelembagaan, rendahnya transparansi pengelolaan keuangan, serta keterbatasan akses terhadap pasar dan pembiayaan menjadi faktor dominan yang menyebabkan koperasi belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan anggota. Program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat pun sering

berjalan parsial, tidak terintegrasi dengan penguatan kelembagaan koperasi, sehingga manfaatnya tidak berkelanjutan. Selain itu, skema pembiayaan dan bantuan sosial selama ini lebih banyak diarahkan pada individu atau kelompok usaha kecil tertentu, bukan melalui kelembagaan koperasi. Akibatnya, koperasi sering hanya menjadi pelengkap administratif, bukan sebagai aktor utama dalam pembangunan ekonomi rakyat. Tantangan ini juga diperkuat dengan rendahnya adopsi teknologi dan digitalisasi, sehingga banyak koperasi tertinggal dalam rantai nilai modern dan sulit mengakses pasar yang lebih luas. Pemerintah saat ini, melalui kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, memberikan perhatian khusus terhadap penguatan koperasi desa sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. Salah satu program prioritas nasional adalah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, yang ditargetkan hadir di setiap desa atau kampung sebagai wadah pengelolaan produksi, distribusi kebutuhan pokok, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program ini membuka peluang besar untuk merevitalisasi peran koperasi dalam pembangunan, namun keberhasilannya sangat bergantung pada harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta integrasi dengan program pengentasan kemiskinan yang telah berjalan. Dengan demikian, isu utama yang dihadapi saat ini adalah bagaimana memperkuat peran koperasi melalui pembenahan regulasi, kelembagaan, dan strategi implementasi agar benar-benar efektif dalam menanggulangi kemiskinan, khususnya di pedesaan. Dibutuhkan kebijakan yang terarah, integratif, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi modern, sehingga koperasi tidak hanya menjadi simbol ekonomi rakyat, tetapi juga instrumen nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan. Tanpa penguatan kelembagaan koperasi, peran koperasi sebagai motor pengentasan kemiskinan berbasis komunitas sulit terwujud. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan penguatan ekonomi rakyat melalui koperasi sebagai salah satu prioritas nasional. Salah satu program unggulan adalah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di seluruh desa, yang berfungsi sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, pengelolaan hasil produksi rakyat, serta distribusi kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Program ini sejalan dengan semangat gotong royong dan menjadi instrumen penting dalam mempercepat penurunan kemiskinan, terutama di pedesaan yang masih memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi dibandingkan perkotaan.

2. METHOD

2.1. Desain Penelitian

Penelitian ini mengadopsi desain analisis kebijakan kualitatif dengan fokus spesifik pada kajian kelembagaan dan regulasi (institutional and regulatory analysis). Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa efektivitas koperasi sebagai instrumen pengentasan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh lingkungan kebijakan dan kerangka kelembagaan yang berlaku.

Tujuan utama dari desain ini adalah:

1. Evaluasi Keselarasan dan Relevansi: Mengevaluasi sejauh mana kebijakan dan regulasi koperasi yang ada seperti UU Nomor 25 Tahun 1992, PP Nomor 7 Tahun 2021, Permenkop Nomor 9 Tahun 2020, serta skema pendukung seperti Bansos dan KUR—masih relevan dan saling selaras dengan konteks ekonomi modern dan upaya penanggulangan kemiskinan saat ini.
2. Identifikasi Celah Implementasi (Implementation Gaps): Mengidentifikasi secara mendalam celah dan diskoneksi antara kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat dan implementasinya di tingkat akar rumput (koperasi desa dan kecil). Analisis ini berfokus pada kelemahan kelembagaan koperasi, rendahnya adopsi digital, dan kurangnya integrasi program lintas sektor.
3. Perumusan Alternatif Kebijakan: Hasil dari kajian kelembagaan dan identifikasi celah implementasi ini kemudian digunakan sebagai dasar empiris untuk merumuskan lima

alternatif kebijakan yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan, selaras dengan program prioritas nasional saat ini (Koperasi Desa Merah Putih).

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mendeskripsikan kondisi faktual (misalnya, penurunan jumlah koperasi aktif), tetapi juga menganalisis hubungan kausalitas mengapa kebijakan yang sudah ada (misalnya, program KUR) gagal mengoptimalkan peran kelembagaan koperasi sebagai aggregator pembiayaan. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan rekomendasi yang bersifat normatif dan strategis untuk mendorong perubahan sistemik, bukan hanya perbaikan teknis administratif.

3. RESULTS

3.1. Kelemahan Implementasi Regulasi Eksisting

Analisis menemukan bahwa meskipun perangkat regulasi telah tersedia, efektivitasnya terbatas karena adanya celah implementasi sistemik. Temuan utama dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Kelemahan Implementasi Regulasi dan Dampaknya terhadap Pengentasan Kemiskinan

No.	Regulasi/Kebijakan	Isu/Permasalahan Implementasi	Implementasi terhadap Pengentasan Kemiskinan
1	UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian	Belum responsif terhadap konteks modern dan digital	Koperasi tidak berkembang optimal
2	PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kurang sosialisasi dan lemahnya kapasitas pelaksana daerah	Program pemberdayaan belum menjangkau koperasi kecil/miskin
3	Permenkop Nomor 9 Tahun 2020 tentang Revitalisasi Koperasi	Revitalisasi belum menyentuh akar rumput	Koperasi desa belum bertransformasi
4	Program Bantuan Sosial (Bansos)	Tidak terintegrasi dengan kelembagaan koperasi	Kurang mendukung kemandirian ekonomi berkelanjutan
5	Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Fokus individu, bukan kelembagaan koperasi sebagai aggregator	Akses koperasi terhadap pembiayaan masih terbatas

Analisis terhadap temuan ini menghasilkan tiga insight kunci yang menjelaskan mengapa peran koperasi dalam pengentasan kemiskinan masih sub optimal:

1. Keusangan Regulasi dan Kesenjangan Digital (Regulatory Lag and Digital Divide): Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, sebagai dasar hukum koperasi, diterbitkan sebelum era digitalisasi dan globalisasi ekonomi. Keterbatasan ini menyebabkan regulasi tersebut belum responsif terhadap kebutuhan tata kelola modern, transparansi digital, dan integrasi rantai pasok. Akibatnya, koperasi kesulitan beradaptasi dengan pasar modern dan cenderung stagnan atau mati suri, terlihat dari penurunan drastis jumlah koperasi aktif (dari 209.448 menjadi 130.119 unit). Meskipun PP Nomor 7 Tahun 2021 dan Permenkop Nomor 9 Tahun 2020 bersifat lebih progresif dan mendorong digitalisasi , implementasinya di tingkat akar rumput terhambat oleh lemahnya kapasitas pelaksana daerah dan fokus program yang cenderung menyentuh koperasi menengah/besar, bukan koperasi desa/kecil yang paling membutuhkan.

2. Diskoneksi Program (The Policy Disconnect): Terdapat diskoneksi signifikan antara program penanggulangan kemiskinan dan program pemberdayaan koperasi. Program Bantuan Sosial (Bansos) selama ini mayoritas diarahkan pada penyaluran individu dan bersifat konsumtif. Sementara itu, program pemberdayaan ekonomi masyarakat belum terintegrasi dengan penguatan kelembagaan koperasi. Koperasi hanya menjadi "pelengkap administratif," bukan sebagai aktor utama dan kanal distribusi (delivery channel) yang strategis dalam pembangunan ekonomi rakyat. Kesenjangan ini menyebabkan manfaat program pemberdayaan menjadi tidak berkelanjutan.

3. Keterbatasan Akses Pembiayaan Produktif Kolektif: Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang efektif dalam menurunkan suku bunga dan menyediakan pembiayaan, mayoritas lebih banyak menyasar pelaku individu daripada kelembagaan koperasi sebagai perantara. Hal ini menjadi masalah struktural karena banyak anggota masyarakat miskin di desa tidak memiliki agunan atau persyaratan administrasi yang memadai untuk mengakses KUR secara individu. Keterbatasan ini menggarisbawahi kegagalan sistem untuk memanfaatkan koperasi sebagai agregator pembiayaan , yang secara konseptual dirancang untuk mempermudah akses modal bagi anggota tanpa agunan melalui mekanisme penjaminan internal dan gotong royong. Celah implementasi ini menunjukkan perlunya pendekatan baru yang mengintegrasikan kebijakan pengentasan kemiskinan dengan penguatan kelembagaan koperasi secara sistemik.

3.2. Alternatif dan Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan analisis kelemahan implementasi kebijakan eksisting (seperti regulasi yang usang dan program yang berjalan parsial), lima alternatif kebijakan yang lebih terintegrasi dan adaptif dirumuskan. Rekomendasi strategis ini bertujuan untuk menggeser peran koperasi dari sekadar pelengkap administratif menjadi instrumen strategis yang efektif dalam mempercepat pengentasan kemiskinan nasional.

1. Harmonisasi Regulasi dan Integrasi Program Nasional/Daerah

Rekomendasi ini berakar pada temuan bahwa regulasi koperasi yang ada (khususnya UU No. 25 Tahun 1992) tidak sepenuhnya relevan dengan konteks ekonomi digital dan arah kebijakan nasional terbaru. Langkah strategisnya adalah merevisi dan menyesuaikan regulasi lama agar selaras dengan Program Koperasi Desa Merah Putih sebagai inisiatif nasional terbaru—dan kebijakan penanggulangan kemiskinan (UU No. 13 Tahun 2011 dan Perpres Bansos). Penyelarasan ini bertujuan menjadikan koperasi sebagai saluran utama (delivery channel) program produktif yang terintegrasi di tingkat daerah. Integrasi kebijakan ini harus diinstitusionalkan melalui penerbitan regulasi turunan di tingkat daerah (Perda/Perbup/Qanun) dan dituangkan secara eksplisit dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD/RKPD) untuk menjamin keberlanjutan pendanaan dan pelaksanaan.

2. Transformasi Digital dan Modernisasi Tata Kelola Koperasi

Koperasi seringkali tertinggal dalam rantai nilai modern karena minimnya adopsi teknologi dan lemahnya transparansi pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan program digital onboarding secara masif, terutama bagi koperasi desa dan kecil, yang mencakup penyediaan sistem pencatatan keuangan digital dan integrasi koperasi ke platform e-commerce dan fintech. Digitalisasi ini esensial untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas manajemen melalui sistem e-reporting dan dashboard kinerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik dan memudahkan pengawasan oleh regulator. Modernisasi ini adalah kunci untuk mengatasi masalah tata kelola yang lemah dan membatasi penyalahgunaan wewenang.

3. Reorientasi Program Bantuan Sosial ke Skema Pemberdayaan Berbasis Koperasi

Program Bantuan Sosial (Bansos) saat ini cenderung bersifat individu dan konsumtif, meskipun efektif dalam menurunkan kemiskinan ekstrem jangka pendek, namun belum cukup mendorong kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Rekomendasi ini mengalihkan penyaluran Bansos produktif (seperti pengadaan alat usaha, modal kerja, bibit, atau subsidi pertanian) agar dikelola melalui koperasi sebagai lembaga penyalur dan pengelola kolektif. Koperasi akan bertindak sebagai wadah kolektif untuk memastikan bantuan tersebut dikelola menjadi usaha kolektif yang produktif dan berkelanjutan, bukan sekadar bantuan konsumsi jangka pendek. Skema ini sejalan dengan semangat gotong royong dan Program Koperasi Desa Merah Putih, memastikan manfaat bantuan lebih terstruktur dan berjangka panjang.

4. Penguatan Skema Pembiayaan Inklusif (KUR Kolektif)

Akses pembiayaan produktif melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) saat ini lebih banyak menyasar pelaku individu. Hal ini menyulitkan masyarakat miskin yang tidak memiliki agunan untuk mengaksesnya, serta meminimalkan peran koperasi sebagai lembaga perantara. Solusinya adalah memperluas akses KUR kolektif dengan menjadikan koperasi sebagai agregator anggota. Dalam model ini, Pemerintah dan perbankan menyalurkan kredit melalui koperasi, di mana koperasi bertindak sebagai penjamin internal dan pengelola risiko anggota. Skema ini secara efektif mempermudah anggota miskin, yang secara individu tidak memenuhi persyaratan jaminan, untuk mengakses pembiayaan produktif melalui jaminan kolektif kelembagaan.

5. Penguatan Peran Pemerintah Daerah sebagai Orkestrator Ekosistem

Keberhasilan implementasi rekomendasi di atas sangat bergantung pada peran Pemerintah Daerah (Pemda). Pemda harus bertransformasi dari sekadar fungsi administratif menjadi fasilitator, regulator, dan orkestrator ekosistem koperasi. Langkah-langkah konkret meliputi pembentukan tim lintas sektor yang melibatkan Dinas Koperasi, Bappeda, Dinas Pertanian, dan Dinas Perdagangan untuk mensinergikan program. Pemda juga bertanggung jawab memfasilitasi kemitraan koperasi dengan BUMN, swasta, dan lembaga keuangan, serta melakukan pembinaan yang berkelanjutan dan berbasis pendampingan teknis, bukan hanya pengawasan administratif semata. Peran ini memastikan program berjalan terintegrasi dan responsif terhadap potensi ekonomi lokal.

4. DISKUSI

Penemuan bahwa kelemahan kelembagaan dan diskoneksi kebijakan merupakan faktor dominan yang menghambat peran koperasi dalam pengentasan kemiskinan memperkuat literatur yang menyatakan bahwa pertumbuhan kelembagaan tanpa peningkatan kualitas tata kelola tidak akan efektif. Rendahnya adopsi digital menyebabkan koperasi tertinggal dari rantai nilai modern , sebuah masalah yang diatasi melalui rekomendasi Transformasi Digital.

4.1. Integrasi Kebijakan dan Inovasi Pembiayaan

Inti dari permasalahan implementasi saat ini adalah sifat bantuan sosial yang individual dan konsumtif , serta program KUR yang berfokus pada individu. Rekomendasi Reorientasi Bantuan Sosial dan Skema Pembiayaan Inklusif (KUR Kolektif) secara eksplisit mengatasi masalah ini dengan menjadikan koperasi sebagai *delivery channel* dan *aggregator*. Pendekatan kolektif ini sesuai dengan karakteristik unik koperasi (dimiliki, dikelola, dan dimanfaatkan oleh anggota) , mengubah fokus dari bantuan jangka pendek menjadi pembangunan usaha kolektif yang berkelanjutan.

4.2. Peran Sentral Koperasi Desa Merah Putih

Program Koperasi Desa Merah Putih menjadi momentum penting untuk melakukan pembenahan menyeluruh. Rekomendasi yang diajukan, terutama harmonisasi regulasi dan

integrasi program, menempatkan program ini sebagai titik sentral dalam upaya pengentasan kemiskinan berbasis komunitas. Koperasi akan bertransformasi dari sekadar pelengkap administratif menjadi aktor utama dalam pengelolaan produksi dan distribusi kebutuhan pokok di desa.

4.3. Implementasi dan Keberlanjutan

Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada komitmen kolaboratif antara pusat dan daerah. Rekomendasi penguatan Pemda sebagai Orkestrator Ekosistem dan perlunya memasukkan koperasi ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD/RKPD) adalah langkah krusial untuk memastikan keberlanjutan pendanaan dan sinergi lintas sektor, memitigasi risiko program yang berjalan parsial. Kinerja harus diukur berdasarkan indikator yang jelas, seperti jumlah anggota miskin yang naik kelas dan peningkatan volume usaha, bukan sekadar indikator administratif.

5. KESIMPULAN

Koperasi memiliki potensi besar sebagai agent of change dan instrumen strategis dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan, khususnya di pedesaan. Optimalisasi peran ini terhalang oleh regulasi yang usang, kelemahan kelembagaan, dan implementasi program pengentasan kemiskinan yang berjalan parsial. Lima rekomendasi kebijakan Harmonisasi Regulasi, Transformasi Digital, Reorientasi Bansos berbasis Koperasi, Skema KUR Kolektif, dan Penguatan Peran Pemda sebagai Orkestrator—menawarkan solusi terintegrasi dan adaptif. Implementasi yang konsisten dan kolaboratif, yang berpusat pada program Koperasi Desa Merah Putih, akan memperkuat kelembagaan koperasi dan menjadikannya pilar utama ekonomi rakyat yang inklusif dan berkelanjutan, berkontribusi nyata pada pencapaian target penurunan kemiskinan nasional.

6. REFERENCES

Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 2022. Jakarta: BPS RI.

Badan Pusat Statistik. (2024). Data dan Informasi Kemiskinan Indonesia. Jakarta: BPS RI.

Bachrein, S. & Sulaiman, A. (2020). Evaluasi Efektivitas Koperasi dalam Pengentasan Kemiskinan. Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.

Bank Dunia & Kementerian Keuangan. (2015). Laporan Evaluasi Program PNPM dan Lembaga Ekonomi Lokal. Jakarta: World Bank Indonesia Office.

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2023). Laporan Perkembangan Koperasi Indonesia. Jakarta: Kemenkop UKM RI.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Perkembangan Koperasi di Indonesia dan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. https://djpb.kemenkeu.go.id

Kontan Insight. (2023). Memulihkan Koperasi. Diakses dari https://insight.kontan.co.id/news/memulihkan-koperasi

SMERU Research Institute. (2021). Peran Kelembagaan Ekonomi Lokal terhadap Penurunan Kemiskinan di Perdesaan. Jakarta: SMERU.

Suharto, E. (2019). Peran kelembagaan lokal dalam pengentasan kemiskinan. Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan, 10(2), 115–130.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Prabowo Subianto. (2024). Visi dan Program Prioritas Nasional: Koperasi Desa Merah Putih. Jakarta: Tim Kampanye Nasional Prabowo–Gibran.